

DISPARITAS SANKSI DALAM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 25-PKE-DKPP/I/2025 TERHADAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

Sanction Disparity in the Decision of the Election Organizer Ethics Council Number 25-PKE-DKPP/I/2025 against Members of the Banjarbaru City General Elections Commission

Renaldy Farhan & Deden Koswara

Universitas Lambung Mangkurat

renaldyfarhan07@gmail.com; deden.koswara@ulm.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 1, 2026	May 29, 2026	Jun 10, 2026	Jun 15, 2026

Abstract

Although the enforcement of the code of ethics for election organizers by the Election Organizer Honorary Council (DKPP) has received attention in various previous studies, studies that specifically examine disparities in sanctions within a single decision against subjects involved in the same legal event remain limited. This study aims to analyze the *ratio decidendi* of the DKPP in imposing disparities in sanctions on members of the Banjarbaru City General Election Commission (KPU) in Decision No. 25-PKE-DKPP/I/2025 and to assess its conformity with the principle of proportionality in law. This study uses a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches. Data were collected through a literature study of laws and regulations, DKPP decisions, legal literature, and previous research findings, and were then analyzed descriptively and analytically. The results show that the DKPP differentiated sanctions based on the corrective attitude demonstrated by one of the respondents. However, this

consideration was not accompanied by clear parameters regarding the weighting of the degree of fault, role, and form of responsibility of each respondent. As a result, the disparity in sanctions imposed still leaves issues in terms of proportionality, legal certainty, and consistency in enforcing the code of ethics. This finding contributes to the development of studies on election law and ethical adjudication, particularly regarding the application of the principle of proportionality in the imposition of sanctions. The implications of this study can serve as evaluation material for the DKPP in formulating legal considerations that are more transparent, measurable, and accountable, while also opening space for further research on the consistency of disparities in sanctions across various DKPP decisions.

Keywords: Sanction Disparity; DKPP; *Ratio Decidendi*; Proportionality; Code of Ethics for Election Organizers

Abstrak: Meskipun penegakan kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya, kajian yang secara khusus membahas disparitas sanksi dalam satu putusan terhadap subjek yang terlibat dalam peristiwa hukum yang sama masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* DKPP dalam menjatuhkan disparitas sanksi terhadap anggota KPU Kota Banjarbaru dalam Putusan No. 25-PKE-DKPP/I/2025 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan DKPP, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKPP membedakan sanksi berdasarkan adanya sikap korektif yang ditunjukkan oleh salah satu teradu. Namun, pertimbangan tersebut belum disertai parameter yang jelas mengenai pembobotan tingkat kesalahan, peran, dan bentuk pertanggungjawaban masing-masing teradu. Akibatnya, disparitas sanksi yang dijatuhkan masih menyisakan persoalan dari aspek proporsionalitas, kepastian hukum, dan konsistensi penegakan kode etik. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum kepegiluan dan peradilan etik, khususnya terkait penerapan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi. Implikasi penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi DKPP dalam menyusun pertimbangan hukum yang lebih transparan, terukur, dan akuntabel, serta membuka ruang penelitian lanjutan mengenai konsistensi disparitas sanksi dalam berbagai putusan DKPP.

Kata Kunci: Disparitas Sanksi; DKPP; *Ratio Decidendi*; Proporsionalitas; Kode Etik Penyelenggara Pemilu

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang menuntut adanya integritas, profesionalitas, serta akuntabilitas dari penyelenggara pemilu (Muarif, 2024). Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, penyelenggara pemilu memiliki kedudukan strategis karena berfungsi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat (Juniati, 2026), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.

Untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil, maka dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Hayckel dkk., 2024). Secara khusus, DKPP memiliki fungsi sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu yang bertugas memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota KPU dan Bawaslu (Chakim, 2014).

Kewenangan DKPP diatur dalam (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2017), khususnya dalam Pasal 155 ayat (2) yang menyatakan bahwa DKPP berwenang memeriksa dan memutus aduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu serta Pasal 157 ayat (1) yang menyatakan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat.

Selain itu, dalam menjalankan fungsinya, DKPP berpedoman pada (Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, 2017), yang mengatur prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, setiap putusan DKPP tidak hanya memiliki konsekuensi etik, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan jabatan penyelenggara pemilu serta legitimasi proses demokrasi itu sendiri (Bria dkk., 2024; Rizal & Sudarno, 2026).

Dalam praktiknya, penegakan kode etik oleh DKPP tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan konsistensi dan proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi terhadap penyelenggara pemilu (Redhani & Harliansyah, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun DKPP memiliki kewenangan yang kuat dan putusannya bersifat final serta mengikat, dalam implementasinya masih terdapat ruang perdebatan mengenai kualitas pertimbangan hukum yang digunakan dalam setiap putusan (Alfahrezi dkk., 2026). Salah satu contoh konkret yang mencerminkan persoalan tersebut adalah Putusan DKPP Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025 yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota KPU Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Kasus ini menjadi relevan untuk dikaji karena tidak hanya menyangkut pelanggaran etik semata, tetapi juga menyentuh aspek fundamental dalam hukum, yaitu keadilan dan kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi.

Dalam perkara tersebut, para Teradu merupakan anggota KPU Kota Banjarbaru yang terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan strategis terkait pembatalan pasangan calon kepala daerah. Keputusan tersebut tidak hanya berdampak pada status pencalonan, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap keabsahan suara pemilih dalam proses pemungutan suara. Berdasarkan fakta persidangan, tindakan yang dilakukan oleh para Teradu menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya terkait dengan status keabsahan suara yang telah diberikan oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kondisi ini menunjukkan adanya disharmoni antara kebijakan penyelenggara pemilu dengan prinsip-prinsip dasar pemilu yang seharusnya menjamin kejelasan, kepastian, dan perlindungan terhadap hak pilih masyarakat. Yang menjadi menarik sekaligus problematik dalam putusan tersebut adalah adanya disparitas dalam penjatuhan sanksi terhadap para Teradu. Dalam satu putusan yang sama, sebagian Teradu dijatuhi sanksi pemberhentian tetap yang merupakan sanksi paling berat dalam rezim penegakan kode etik DKPP, sementara satu Teradu lainnya tidak dijatuhi sanksi yang sama. Perbedaan ini menjadi persoalan serius karena para Teradu pada dasarnya berada dalam satu struktur kelembagaan yang sama, memiliki kedudukan yang setara sebagai anggota KPU, serta terlibat dalam satu rangkaian peristiwa dan proses pengambilan keputusan yang sama. Dengan demikian, perbedaan sanksi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam membedakan perlakuan terhadap masing-masing Teradu (Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025, 2025).

Kondisi faktual yang terungkap dalam putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap para Teradu dalam penjatuhan sanksi, meskipun mereka berada dalam satu kesatuan tindakan dan proses pengambilan keputusan yang sama. Tidak seluruh Teradu dijatuhi sanksi yang setara, padahal keterlibatan mereka berada dalam satu peristiwa hukum yang sama. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan yuridis yang melatarbelakangi pembedaan tersebut. Secara teoretis, perbedaan sanksi hanya dapat dibenarkan apabila terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kesalahan, peran, atau kontribusi masing-masing Teradu. Akan tetapi, dalam konstruksi putusan, tidak secara eksplisit dijelaskan parameter yang digunakan oleh DKPP dalam membedakan tingkat kesalahan tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa perbedaan sanksi berpotensi tidak sepenuhnya didasarkan pada ukuran yang objektif dan terukur. Lebih lanjut, mengingat KPU merupakan lembaga yang bersifat kolektif kolegial, maka setiap keputusan pada dasarnya merupakan hasil tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, menjadi relevan untuk

mempertanyakan mengapa dalam satu tindakan kolektif justru terdapat perbedaan pertanggungjawaban yang signifikan tanpa penjelasan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan problematika hukum terkait konsistensi, keadilan, dan transparansi dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Disparitas sanksi dalam satu putusan tersebut menimbulkan persoalan mendasar dalam perspektif hukum, khususnya yang berkaitan dengan asas keadilan. Dalam teori hukum, keadilan menuntut adanya perlakuan yang sama terhadap subjek hukum dalam kondisi yang sama (*equality before the law*), serta perlakuan yang berbeda hanya dapat dibenarkan apabila terdapat perbedaan yang relevan secara hukum. Prinsip ini merupakan bagian integral dari konsep negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, apabila para Teradu memiliki kedudukan dan peran yang relatif sama dalam suatu peristiwa, maka penjatuhan sanksi yang berbeda tanpa dasar yang jelas berpotensi mencederai rasa keadilan, baik secara formal maupun substantif (Asshiddiqie, 2005).

Dalam konteks tersebut, apabila memang terdapat perbedaan sanksi yang dijatuhkan, maka perbedaan tersebut harus didasarkan pada argumentasi hukum (*ratio decidendi*) yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, DKPP harus mampu menunjukkan secara konkret adanya perbedaan tingkat kesalahan, tingkat keterlibatan, atau peran masing-masing Teradu dalam peristiwa yang terjadi. Tanpa adanya penjelasan yang memadai mengenai hal tersebut, maka disparitas sanksi berpotensi dipandang sebagai bentuk ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum etik, yang pada akhirnya dapat merusak legitimasi putusan itu sendiri. Selain berkaitan dengan asas keadilan, disparitas sanksi juga erat kaitannya dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum. Prinsip ini menghendaki bahwa setiap sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum (Rugian, 2021). Dalam konteks hukum administrasi maupun hukum etik, proporsionalitas menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum tidak digunakan secara berlebihan atau sewenang-wenang. Dengan demikian, penjatuhan sanksi yang berbeda harus didasarkan pada ukuran yang objektif dan terukur mengenai tingkat kesalahan masing-masing pelaku. Meskipun demikian, dalam Putusan DKPP No. 25-PKE-DKPP/I/2025, tidak secara eksplisit terlihat adanya parameter yang jelas dalam membedakan tingkat kesalahan antar Teradu. Ketidadaan parameter tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda. Hal ini menjadi problematik

karena tanpa adanya ukuran yang jelas, maka sulit untuk menilai apakah sanksi yang dijatuhkan telah memenuhi prinsip proporsionalitas atau justru bersifat subjektif.

Lebih lanjut, persoalan ini juga berkaitan erat dengan asas kepastian hukum (*legal certainty*). Kepastian hukum menghendaki bahwa setiap putusan harus memiliki dasar hukum yang jelas, disusun secara konsisten, serta dapat diprediksi oleh para pihak (Tiffany dkk., 2026). Dalam konteks ini, disparitas sanksi tanpa penjelasan yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam praktik penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Ketidakpastian tersebut dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap DKPP sebagai lembaga yang seharusnya menjadi penjaga integritas dan moralitas penyelenggara pemilu (Mertokusumo, 2007).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan konsep pertanggungjawaban dalam lembaga kolektif. KPU sebagai penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang bersifat kolektif kolegial, di mana setiap keputusan diambil melalui mekanisme rapat pleno dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota. Dalam teori hukum, dikenal dua pendekatan utama dalam pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban kolektif (*collective responsibility*) dan pertanggungjawaban individual (*individual responsibility*). Dalam kasus Putusan DKPP ini, terdapat indikasi bahwa DKPP menerapkan pertanggungjawaban individual, tetapi tanpa diikuti dengan uraian yang jelas mengenai peran masing-masing individu (HR, 2016).

Kondisi ini menimbulkan inkonsistensi antara sifat keputusan yang kolektif dengan bentuk pertanggungjawaban yang individual. Apabila memang digunakan pendekatan individual, maka seharusnya DKPP menjelaskan secara rinci kontribusi masing-masing Teradu dalam terjadinya pelanggaran. Sebaliknya, apabila tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam peran tersebut, maka pendekatan kolektif menjadi lebih relevan. Ketidakjelasan dalam menentukan pendekatan ini menunjukkan adanya kekosongan konstruksi hukum dalam putusan yang bersangkutan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan kode etik oleh DKPP dalam Putusan No. 25-PKE-DKPP/I/2025 masih menyisakan berbagai persoalan hukum yang fundamental, khususnya terkait dengan disparitas penjatuhan sanksi terhadap anggota KPU Kota Banjarbaru. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga menyangkut aspek teoretis dan praktis dalam penerapan prinsip keadilan, proporsionalitas, kepastian hukum, serta konstruksi pertanggungjawaban dalam

lembaga kolektif. Ketidakjelasan dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam membedakan sanksi antar Teradu berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi legitimasi kelembagaan DKPP sebagai penjaga integritas pemilu.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian ilmiah yang komprehensif dan mendalam untuk menilai kesesuaian antara praktik penjatuhan sanksi oleh DKPP dengan ketentuan normatif yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, serta prinsip-prinsip negara hukum dan keadilan elektoral.

Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa penegakan kode etik penyelenggara pemilu tidak hanya ditujukan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga untuk menjamin terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam perspektif negara hukum, setiap putusan lembaga etik harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, disparitas sanksi dalam Putusan DKPP No. 25-PKE-DKPP/I/2025 menjadi isu yang penting untuk dikaji karena berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum etik, khususnya ketika para Teradu berada dalam satu rangkaian peristiwa, kedudukan kelembagaan yang setara, serta proses pengambilan keputusan yang bersifat kolektif kolegial. Berdasarkan teori keadilan, prinsip *equality before the law*, dan prinsip proporsionalitas sebagaimana dikembangkan oleh Aharon Barak (2012) dan Robert Alexy (2010), perbedaan perlakuan hukum hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada perbedaan tingkat kesalahan, peran, atau kontribusi yang dapat dibuktikan secara jelas. Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa *ratio decidendi* yang digunakan DKPP dalam membedakan sanksi perlu dianalisis secara kritis untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian mengenai putusan DKPP umumnya berfokus pada aspek kewenangan, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban putusan. Penelitian Marcelino Septian Husain (2026) menitikberatkan pada kajian yuridis terhadap putusan DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik KPU serta persoalan kepastian hukum dan implementasi putusan. Sementara itu, penelitian Firda Arifatuzzahrah dan Irham Bashori Hasba (2024) lebih berfokus pada sifat final dan mengikat putusan DKPP serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Kedua penelitian tersebut memberikan

kontribusi penting dalam memahami kedudukan dan kekuatan hukum putusan DKPP, namun belum secara khusus mengkaji persoalan disparitas sanksi dalam satu putusan terhadap subjek yang terlibat dalam peristiwa hukum yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum menelaah secara mendalam bagaimana prinsip proporsionalitas dan konsep pertanggungjawaban dalam lembaga kolektif kolegial digunakan sebagai parameter untuk menilai keabsahan dan keadilan perbedaan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian lebih lanjut terhadap Putusan DKPP No. 25-PKE-DKPP/I/2025.

Berdasarkan kesenjangan (*research gap*) tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis yuridis terhadap disparitas sanksi dalam putusan DKPP melalui pendekatan *ratio decidendi* yang dikaitkan dengan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, keadilan, serta teori pertanggungjawaban dalam lembaga kolektif kolegial. Kebaruan penelitian tidak hanya terletak pada objek kajian yang berupa Putusan DKPP No. 25-PKE-DKPP/I/2025, tetapi juga pada penggunaan prinsip proporsionalitas sebagai instrumen utama untuk menguji legitimasi perbedaan sanksi yang dijatuhkan kepada anggota KPU Kota Banjarbaru. Landasan teoretis yang digunakan meliputi teori proporsionalitas, teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori pertanggungjawaban dalam lembaga kolektif. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) DKPP dalam menjatuhkan disparitas sanksi terhadap anggota KPU Kota Banjarbaru dalam Putusan No. 25-PKE-DKPP/I/2025 serta menilai kesesuaian disparitas sanksi tersebut dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum guna memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan penegakan kode etik penyelenggara pemilu yang lebih adil, konsisten, dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan atau quasi peradilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian (Marzuki, 2017). Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap Putusan DKPP No. 25-PKE-DKPP/I/2025, khususnya terkait dengan disparitas penjatuhan sanksi terhadap anggota KPU Kota Banjarbaru. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan, kasus, dan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, yaitu UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, serta Putusan DKPP No. 25-PKE-DKPP/I/2025 sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui perpustakaan, jurnal ilmiah, serta situs resmi lembaga terkait, khususnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan, disusun secara sistematis, dan dianalisis guna menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta menjawab permasalahan yang diteliti. Kemudian, teknik analisis bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer serta sekunder dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan bahan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2015). Analisis dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis objek yang diteliti, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan hukum yang dikaji. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada pengkajian dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan DKPP No. 25-PKE-DKPP/I/2025, serta menilai kesesuaian disparitas penjatuhan sanksi dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum. Dari hasil analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju pada permasalahan yang bersifat khusus (Marzuki, 2017).

HASIL

***Ratio Decidendi* DKPP dalam Putusan Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025**

Putusan DKPP Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025 berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. Pokok persoalan yang diperiksa berkaitan dengan tindak lanjut terhadap pembatalan salah satu

pasangan calon, penggunaan surat suara yang masih memuat dua pasangan calon, serta penentuan suara pada kolom pasangan calon yang dibatalkan sebagai suara tidak sah. Dalam perkara tersebut, Para Teradu pada dasarnya berada dalam satu struktur kelembagaan yang sama, yakni KPU Kota Banjarbaru, dan terlibat dalam rangkaian pengambilan keputusan yang sama (Anggraini, 2022).

DKPP dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Para Teradu terbukti tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta tidak menindaklanjuti Surat KPU No. 2702/HK.07-SD/08/2024 tertanggal 23 November 2024. DKPP kemudian menyatakan Para Teradu melanggar beberapa ketentuan dalam (Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, 2017), antara lain Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, c, dan f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a dan d, Pasal 15 huruf c dan g, serta Pasal 16 huruf a dan e.

Dari segi pembuktian pelanggaran, *ratio decidendi* DKPP dibangun pada kesimpulan bahwa Para Teradu tidak menjalankan prinsip profesionalitas, kepastian hukum, dan tanggung jawab dalam menghadapi konsekuensi pembatalan pasangan calon (Mertokusumo, 2021). DKPP menegaskan bahwa para teradu memiliki kewajiban etik untuk menjaga agar pemilihan berlangsung sesuai hukum serta tidak menimbulkan kebingungan publik. Penilaian tidak hanya terbatas pada kepatuhan teknis, tetapi juga pada kemampuan memastikan kejelasan, kepastian, dan keadilan dalam pemungutan serta penghitungan suara. Namun, aspek krusial ialah dasar perbedaan sanksi. Dalam putusan, DKPP memberhentikan tetap Teradu I–IV, sedangkan Teradu V hanya dijatuhi peringatan keras. Hal ini menunjukkan adanya disparitas sanksi terhadap pelanggaran etik yang sama.

Dasar perbedaan sanksi dalam putusan DKPP terletak pada sikap Teradu V yang sebelumnya mengusulkan melalui grup WhatsApp agar dilakukan rapat pleno untuk membuka opsi pencetakan surat suara baru dan penundaan Pilkada Banjarbaru 2024. DKPP menilai usulan tersebut mencerminkan kepekaan terhadap kebutuhan teknis pemilihan dengan satu pasangan calon, sekalipun tidak ditindaklanjuti oleh Teradu I–IV. Sikap aktif memberi masukan dianggap sebagai faktor meringankan, sehingga derajat kesalahan Teradu V dibedakan dari Teradu lainnya karena menunjukkan upaya korektif sebelum timbul akibat lebih serius.

Ratio decidendi putusan DKPP masih menyisakan kelemahan. Pertama, tidak ada uraian rinci mengenai peran masing-masing Teradu I–IV dalam menolak atau mengabaikan usulan Teradu V, sehingga alasan pemberhentian tetap bagi keempatnya belum menunjukkan derajat kesalahan yang setara. Kedua, pertimbangan terhadap Teradu V hanya diposisikan sebagai faktor meringankan tanpa analisis memadai mengenai hubungan usulan korektif dengan penurunan tanggung jawab etik dalam konteks kolektif kolegal. Ketiga, putusan tidak menampilkan parameter sistematis antara pelanggaran dan jenis sanksi, sehingga alasan disparitas sanksi belum sepenuhnya jelas. Keempat, *ratio decidendi* belum mengintegrasikan karakter kelembagaan KPU yang bersifat kolektif kolegal, sehingga model pertanggungjawaban etik (kolektif, individual, atau kombinasi) tidak dijelaskan secara tegas. Dengan demikian, meskipun DKPP membedakan sanksi dengan alasan adanya usulan korektif dari Teradu V, konstruksi *ratio decidendi* tetap belum lengkap karena tidak menguraikan parameter pembobotan kesalahan, peran individual, serta hubungan langsung antara perbedaan peran dan disparitas sanksi.

PEMBAHASAN

Disparitas Sanksi dalam Putusan DKPP Nomor 25-PKE DKPP/I/2025

1. Posisi Kasus dan Objek Disparitas Sanksi

Putusan DKPP Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025 menyangkut dugaan pelanggaran etik Ketua dan Anggota KPU Kota Banjarbaru terkait tindak lanjut atas pembatalan salah satu pasangan calon Pilkada 2024. Persoalan berkembang tidak hanya pada aspek administratif pembatalan, tetapi juga menyangkut penggunaan surat suara dan status suara pemilih, sehingga menyentuh dimensi etik, kepastian hukum, dan perlindungan hak politik warga. Para Teradu, sebagai bagian dari KPU Kota Banjarbaru, bertanggung jawab secara kelembagaan atas tahapan pemilihan. Oleh karena itu, tindakan mereka harus dipahami dalam kerangka kerja KPU yang bersifat kolektif kolegal (Surbakti & Asy'ari, 2011). Setiap keputusan penting yang diambil oleh KPU pada dasarnya lahir melalui mekanisme kelembagaan, terutama melalui rapat pleno, koordinasi internal, dan pelaksanaan kewenangan yang melekat pada jabatan masing-masing anggota.

Objek penting dalam analisis ini adalah adanya perbedaan sanksi terhadap para Teradu yang berada dalam satu rangkaian peristiwa hukum yang sama (Barak, 2012). Secara faktual, Para Teradu sama-sama terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilihan setelah

adanya pembatalan pasangan calon. Namun, dalam amar putusan, DKPP menjatuhkan sanksi yang berbeda antara Teradu I sampai dengan Teradu IV dan Teradu V. Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV dijatuhi sanksi pemberhentian tetap, sedangkan Teradu V dijatuhi sanksi peringatan keras. Perbedaan sanksi ini menjadi titik utama dalam penelitian karena menunjukkan adanya disparitas dalam penjatuhan sanksi etik terhadap subjek hukum yang berada dalam satu institusi dan satu rangkaian peristiwa (Alexy, 2010).

Disparitas sanksi dalam putusan ini penting dianalisis karena perbedaan antara pemberhentian tetap dan peringatan keras memiliki konsekuensi hukum serta etik yang sangat berbeda. Pemberhentian tetap mengakhiri jabatan penyelenggara pemilu, sedangkan peringatan keras masih memungkinkan teradu tetap menjabat. Oleh karena itu, perbedaan sanksi harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dan objektif. Tanpa alasan pembeda yang memadai, disparitas tersebut menimbulkan keraguan atas konsistensi dan keadilan penegakan kode etik. Persoalan utama bukan sekadar kewenangan DKPP menjatuhkan sanksi berbeda, melainkan apakah disparitas itu benar-benar mencerminkan perbedaan tingkat kesalahan, peran, sikap, atau faktor meringankan masing-masing teradu. Jika pertimbangan tidak dijelaskan secara sistematis, maka putusan berpotensi bermasalah dari segi *ratio decidendi*, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Dengan demikian, analisis terhadap disparitas ini menjadi penting untuk menilai apakah putusan DKPP telah memenuhi prinsip keadilan, konsistensi, dan proporsionalitas dalam penegakan etik penyelenggara pemilu.

2. Konstruksi Pertimbangan DKPP terhadap Para Teradu

Dalam pertimbangannya, DKPP menilai Para Teradu terbukti melanggar kode etik karena tidak menyesuaikan penyelenggaraan Pilkada Banjarbaru 2024 dengan perubahan hukum setelah pembatalan salah satu pasangan calon. Kelalaian tersebut berdampak pada penggunaan surat suara, status suara pemilih, serta kejelasan informasi, sehingga menimbulkan persoalan etik, kepastian hukum, dan perlindungan hak politik masyarakat. Tindakan menyatakan suara bagi pasangan calon yang dibatalkan sebagai tidak sah dipandang sebagai pelanggaran serius yang merugikan legitimasi pemilihan.

Namun, dalam penjatuhan sanksi, DKPP membedakan antara Teradu I–IV yang diberhentikan tetap dan Teradu V yang hanya dijatuhi peringatan keras. Perbedaan ini menunjukkan penerapan pertanggungjawaban individual di tengah karakter kelembagaan KPU yang bersifat kolektif kolegial. Pendekatan tersebut dapat dibenarkan sepanjang terdapat uraian jelas mengenai perbedaan peran, sikap, atau faktor meringankan masing-

masing Teradu. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk menilai apakah disparitas sanksi tersebut telah memiliki dasar yang kuat, proporsional, dan konsisten dengan prinsip keadilan serta karakter kelembagaan KPU.

3. Dasar Pembedaan Sanksi terhadap Teradu V

Dasar utama pembedaan sanksi terhadap Teradu V adalah adanya usulan untuk mengadakan rapat pleno, mencetak surat suara baru, dan menunda Pilkada Banjarbaru 2024 setelah pembatalan salah satu pasangan calon. DKPP menilai sikap tersebut sebagai bentuk kepekaan dan koreksi etik karena menyadari potensi masalah hukum dari penggunaan surat suara yang masih memuat pasangan calon yang dibatalkan. Meskipun usulan itu tidak ditindaklanjuti oleh Teradu I–IV, DKPP menilai tindakan Teradu V sebagai faktor meringankan yang membedakan derajat kesalahannya dari teradu lainnya.

Akan tetapi, dasar pembeda ini masih menyisakan persoalan. Dalam lembaga kolektif kolegial seperti KPU, pemberian saran informal belum tentu cukup untuk menurunkan tanggung jawab etik secara signifikan. DKPP seharusnya menjelaskan apakah Teradu V hanya memberi usulan atau juga mengambil langkah konkret lain, misalnya menyatakan keberatan resmi atau meminta pencatatan sikap berbeda. Tanpa uraian rinci mengenai peran, sikap, dan parameter pembobotan kesalahan, disparitas sanksi tetap menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas, konsistensi, dan ukuran objektif yang digunakan DKPP dalam menilai derajat kesalahan masing-masing Teradu.

4. Kritik terhadap *Ratio Decidendi* Disparitas Sanksi

Ratio decidendi DKPP dalam membedakan sanksi terhadap Para Teradu masih menyisakan problem akademik karena argumentasi hukum yang digunakan belum sepenuhnya kuat. Memang benar DKPP berwenang menjatuhkan sanksi berbeda, tetapi kewenangan tersebut harus disertai pertimbangan yang jelas, rasional, dan terukur agar tidak menimbulkan kesan subjektif atau inkonsisten.

Pertama, putusan belum menampilkan parameter yang tegas untuk membedakan tingkat kesalahan antara Teradu I–IV dan Teradu V. Perbedaan antara pemberhentian tetap dan peringatan keras sangat signifikan, sehingga seharusnya ada ukuran konkret mengenai faktor yang membedakan keduanya. Selain itu, DKPP tidak menjelaskan secara jelas apakah perkara ini dianalisis dengan pendekatan kolektif atau individual, padahal KPU bekerja berdasarkan prinsip kolektif kolegial. Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi putusan, terutama ketika pelanggaran dinyatakan bersama-sama tetapi sanksi dijatuhkan berbeda.

Kedua, faktor meringankan terhadap Teradu V berupa sikap korektif memang disebutkan, tetapi belum dihubungkan secara logis dengan pengurangan tingkat sanksi. DKPP juga tidak menyusun pembobotan yang jelas antara dampak perbuatan dan tingkat keterlibatan masing-masing Teradu. Akibatnya, hubungan antara fakta persidangan, norma etik yang dilanggar, dan sanksi yang dijatuhkan belum sistematis. Dengan demikian, disparitas sanksi dalam Putusan No. 25-PKE-DKPP/I/2025 masih dapat dipersoalkan dari aspek proporsionalitas, kepastian hukum, dan konsistensi pertanggungjawaban etik.

Kesesuaian Disparitas Penjatuhan Sanksi dalam Putusan DKPP Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025 dengan Prinsip Proporsionalitas

Analisis terhadap Putusan DKPP Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025 menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi etik. Disparitas sanksi tidak selalu identik dengan ketidakadilan, sepanjang terdapat alasan hukum yang jelas, objektif, dan rasional. Dengan demikian, perbedaan sanksi baru dapat diterima apabila benar-benar mencerminkan perbedaan nyata dalam tingkat kesalahan, peran, atau sikap masing-masing Teradu.

Dalam perkara ini, DKPP menjatuhkan pemberhentian tetap kepada Teradu I–IV dan peringatan keras kepada Teradu V. Perbedaan tersebut didasarkan pada fakta bahwa Teradu V pernah mengusulkan rapat pleno untuk membahas pencetakan surat suara baru dan kemungkinan penundaan pemilihan. Sikap tersebut dipandang sebagai bentuk kepekaan dan koreksi etik, sehingga menjadi faktor meringankan yang membedakannya dari Teradu lainnya. Dengan demikian, DKPP tampak menerapkan pendekatan pertanggungjawaban individual di tengah karakter kelembagaan KPU yang bersifat kolektif kolegial.

Namun, dasar pembeda ini tetap perlu diuji secara kritis. Perbedaan antara pemberhentian tetap dan peringatan keras sangat signifikan, sehingga pertimbangan hukum harus menjelaskan secara rinci mengapa sikap korektif Teradu V dianggap cukup untuk menurunkan derajat sanksi. Tanpa penjelasan yang memadai, disparitas tersebut berpotensi menimbulkan problematika dari segi proporsionalitas, kepastian hukum, dan konsistensi pertanggungjawaban etik dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Dari aspek kelayakan, sanksi yang dijatuhkan DKPP pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan kepastian hukum dalam

penyelenggaraan pemilu. Tindakan Para Teradu yang dinilai tidak profesional dan tidak memberikan kepastian hukum dalam menindaklanjuti persoalan pembatalan pasangan calon memang dapat menjadi dasar bagi DKPP untuk menjatuhkan sanksi etik. Dalam konteks ini, sanksi memiliki tujuan yang sah, yaitu memberikan koreksi terhadap pelanggaran etik serta menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Dengan demikian, dari aspek kelayakan, penjatuhan sanksi oleh DKPP dapat dikatakan memiliki hubungan dengan tujuan penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Dari aspek kebutuhan, pertimbangan DKPP masih dapat dipersoalkan karena pemberhentian tetap merupakan sanksi paling berat. Prinsip kebutuhan menuntut agar sanksi dijatuhkan hanya sejauh diperlukan untuk menegakkan etik, sehingga DKPP seharusnya menjelaskan secara rinci mengapa Teradu I–IV layak diberhentikan tetap dan bukan dikenai sanksi yang lebih ringan. Tanpa uraian mengenai tingkat kesalahan masing-masing, sulit menilai apakah sanksi tersebut benar-benar diperlukan atau justru berlebihan.

Dari aspek keseimbangan, putusan juga belum menunjukkan pembobotan yang jelas antara perbuatan, tingkat kesalahan, akibat, dan jenis sanksi. DKPP memang menyinggung adanya faktor meringankan bagi Teradu V, tetapi tidak menjelaskan apakah Teradu I–IV memiliki peran yang sama beratnya atau terdapat perbedaan derajat kesalahan di antara mereka. Jika keempatnya dijatuhi pemberhentian tetap, seharusnya ada uraian yang menegaskan kesetaraan kesalahan mereka. Tanpa itu, pertimbangan sanksi tampak terlalu umum dan kurang mencerminkan keseimbangan antara kesalahan individual dan akibat hukum.

Selain itu, konteks KPU sebagai lembaga kolektif kolegial menuntut kejelasan model pertanggungjawaban. DKPP perlu menjelaskan apakah tanggung jawab bersifat kolektif atau individual, terutama ketika membedakan sanksi antaranggota dalam satu peristiwa yang sama. Usulan korektif Teradu V memang dapat dipandang sebagai faktor meringankan, tetapi harus dijelaskan apakah sikap tersebut cukup signifikan untuk menurunkan derajat kesalahannya. Tanpa penjelasan rinci mengenai peran dan pembobotan kesalahan, disparitas sanksi dalam putusan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip proporsionalitas.

Berdasarkan uraian tersebut, disparitas sanksi dalam putusan ini belum sepenuhnya dapat dikatakan sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Ketidaksesuaian tersebut bukan terletak pada adanya perbedaan sanksi itu sendiri, melainkan pada belum jelasnya parameter yang digunakan untuk membedakan tingkat kesalahan dan jenis sanksi yang dijatuhkan. Dalam prinsip proporsionalitas, setiap perbedaan perlakuan harus memiliki dasar yang dapat

diuji secara rasional (Hadjon, 1987). Apabila dasar tersebut tidak dijelaskan secara lengkap, maka putusan berpotensi menimbulkan persoalan dari aspek keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, dalam perkara ini, disparitas sanksi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai perbedaan antara pemberhentian tetap dan peringatan keras, tetapi juga sebagai persoalan mengenai kualitas pertimbangan hukum DKPP dalam menjelaskan hubungan antara fakta, kesalahan, peran, dan sanksi. DKPP seharusnya tidak berhenti pada kesimpulan bahwa Para Teradu terbukti melanggar kode etik, tetapi juga perlu menjelaskan secara sistematis tingkat kesalahan masing-masing Teradu. Penjelasan tersebut penting agar putusan etik tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat diterima secara substantif sebagai putusan yang adil dan proporsional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disparitas penjatuhan sanksi dalam Putusan DKPP No. 25-PKE-DKPP/I/2025 masih menyisakan persoalan dalam penerapan prinsip proporsionalitas. Perbedaan sanksi terhadap Teradu V memang memiliki alasan tertentu karena adanya sikap korektif yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Namun, pertimbangan tersebut belum cukup kuat apabila tidak diikuti dengan penjelasan yang rinci mengenai pembobotan kesalahan dan hubungan antara perbuatan masing-masing Teradu dengan sanksi yang dijatuhkan. Oleh sebab itu, putusan tersebut dapat dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip proporsionalitas, terutama dari aspek kebutuhan, keseimbangan, dan kejelasan dasar pertimbangan hukum.

Pada akhirnya, bagian ini menegaskan bahwa prinsip proporsionalitas menuntut DKPP untuk menjatuhkan sanksi secara bertingkat, terukur, dan berdasarkan argumentasi hukum yang jelas. Perbedaan sanksi dalam satu perkara tidak dilarang, tetapi harus dijelaskan dengan parameter yang objektif. Apabila parameter tersebut tidak dijelaskan secara memadai, maka disparitas sanksi dapat menimbulkan keraguan terhadap konsistensi dan keadilan putusan (Asshiddiqie, 2022). Oleh karena itu, dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, DKPP perlu memastikan bahwa setiap putusan, terutama yang memuat perbedaan sanksi antar-Teradu, disusun dengan pertimbangan hukum yang transparan, rasional, dan sejalan dengan prinsip proporsionalitas.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas sanksi dalam Putusan DKPP No. 25-PKE-DKPP/I/2025 belum sepenuhnya memenuhi prinsip proporsionalitas karena tidak disertai parameter yang jelas mengenai pembobotan tingkat kesalahan, peran, dan tanggung jawab masing-masing Teradu. Hasil ini sejalan dengan teori proporsionalitas yang

dikemukakan oleh Aharon Barak (2012) serta teori keadilan dan kepastian hukum yang menekankan bahwa perbedaan perlakuan hukum hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada alasan yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini juga memperkuat pandangan Jimly Asshiddiqie (2022) bahwa putusan peradilan etik harus dibangun di atas argumentasi hukum yang transparan agar mampu mewujudkan keadilan substantif. Di sisi lain, penelitian ini melengkapi penelitian Marcelino Septian Husain (2026) dan Firda Arifatuzzahrah serta Irham Bashori Hasba (2024) yang lebih berfokus pada kewenangan, sifat final dan mengikat, serta kepastian hukum putusan DKPP. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus menyoroti disparitas sanksi dalam satu putusan melalui analisis *ratio decidendi*, prinsip proporsionalitas, dan teori pertanggungjawaban dalam lembaga kolektif kolegial, sehingga memberikan perspektif baru mengenai pentingnya keterkaitan antara tingkat kesalahan, peran individual, dan jenis sanksi yang dijatuhkan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum kepemiluan dan peradilan etik, khususnya dalam penggunaan prinsip proporsionalitas sebagai instrumen untuk menilai legitimasi putusan DKPP. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi DKPP agar menyusun pertimbangan hukum yang lebih sistematis, transparan, dan terukur dalam membedakan sanksi terhadap para teradu dalam satu perkara. Hanya saja, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu putusan DKPP dan menggunakan pendekatan normatif yang bertumpu pada analisis dokumen hukum, sehingga belum mampu menggambarkan secara menyeluruh pola disparitas sanksi dalam praktik penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif terhadap berbagai putusan DKPP yang memuat disparitas sanksi serta mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai parameter pertanggungjawaban, pembobotan kesalahan, dan penerapan prinsip proporsionalitas dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

KESIMPULAN

Ratio decidendi yang digunakan DKPP dalam Putusan No. 25-PKE-DKPP/I/2025 untuk membedakan sanksi antara anggota KPU Kota Banjarbaru didasarkan pada adanya sikap korektif yang ditunjukkan oleh Teradu V melalui usulan untuk mencari solusi atas

permasalahan yang timbul pasca pembatalan pasangan calon. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa argumentasi hukum yang digunakan untuk membedakan tingkat sanksi belum diuraikan secara komprehensif dan sistematis, khususnya terkait parameter pembobotan kesalahan, tingkat keterlibatan, serta model pertanggungjawaban yang diterapkan dalam lembaga yang bersifat kolektif kolegal. Akibatnya, disparitas sanksi yang dijatuhkan masih menyisakan persoalan dari aspek proporsionalitas, kepastian hukum, dan konsistensi penegakan kode etik. Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan sanksi dalam suatu perkara etik pada dasarnya dapat dibenarkan, tetapi harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, terukur, dan mampu menjelaskan hubungan antara peran masing-masing pihak dengan jenis sanksi yang dijatuhkan.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kepemiluan dan peradilan etik melalui penggunaan prinsip proporsionalitas, teori keadilan, kepastian hukum, serta teori pertanggungjawaban dalam lembaga kolektif kolegal sebagai instrumen untuk menilai legitimasi disparitas sanksi dalam putusan DKPP. Selain memperkaya kajian mengenai penegakan kode etik penyelenggara pemilu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya kualitas *ratio decidendi* sebagai dasar pembentukan putusan yang adil dan akuntabel. Mengingat penelitian ini terbatas pada analisis satu putusan dengan pendekatan normatif, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif terhadap berbagai putusan DKPP yang memuat disparitas sanksi serta mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai parameter penentuan tingkat kesalahan, bentuk pertanggungjawaban, dan penerapan prinsip proporsionalitas dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexy, R. (2010). *A theory of constitutional rights*. Oxford University Press.
- Alfahrezi, M., Syamsir, & Agus. (2026). Hilangnya Finalisasi Etik: Kajian Kristis terhadap Eksistensi DKPP Pasca Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021. *Limbo: Journal of Constitutional Law*, 6(1), 49–66. <https://doi.org/10.22437/limbo.v6i1.50296>
- Anggraini, T. (2022). *Hukum Kepemiluan dan Etika Penyelenggara Pemilu di Indonesia*. Konstitusi Press.
- Arifatuzzahrah, F., & Hasba, I. B. (2024). Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 70–83. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7997>
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

- Asshiddiqie, J. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics* (Edisi revisi). Sinar Grafika.
- Barak, A. (2012). *Proportionality: Constitutional rights and their limitations*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139035293>
- Bria, H., Sihotang, E., & Herawati, K. M. (2024). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu. *Nusantara Hasana Journal*, 4(4), 109–133. <https://doi.org/10.59003/nhj.v4i4.1232>
- Chakim, M. L. (2014). Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 393–408. <https://doi.org/10.31078/jk11210>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 16(1), 99–109. <https://doi.org/10.24198/jane.v16i1.51666>
- HR, R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada.
- Husain, M. S. (2026). Kajian Yuridis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Pelanggaran Kode Etik Komisi Pemilihan Umum (KPU). *Lex Crimen*, 14(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66440>
- Juniati, A. (2026). Implementasi Asas Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 5978–5990. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6267>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2021). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Mahakarya Pustaka.
- Muarif, A. (2024). Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(7), 100–107. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/8969>
- Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. (2017). <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/peraturandkppnomor2tentangkodeetik.pdf>
- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025. (2025). <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2025/02/Salinan-Putusan-Perkara-Nomor-25-Tahun-2025-Teradu-KPU-Kota-Banjarbaru.pdf>
- Redhani, M. E., & Harliansyah, H. (2023). Analisis Ketidaktepatan Penerapan Norma oleh DKPP dalam Menjatuhkan Putusan (Studi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 178-PKE-DKPP/XI/2020). *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 317–346. <https://doi.org/10.55292/r7eyx891>

- Rizal, K., & Sudarno. (2026). Pengaruh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Keberlangsungan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3200>
- Rugian, I. A. (2021). Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman). *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 461–479. <https://doi.org/10.31078/jk1829>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Surbakti, R., & Asy'ari, H. (2011). *Menjaga Kemandirian Penyelenggara Pemilu*. Kemitraan.
- Tiffany, D., Tingginehe, N. E., Putrayasa, E. H. W., Stefani, G. C., & Debora, C. (2026). Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(1, Spesial Issue), 5228–5237. <https://doi.org/10.62710/2wkrxg23>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017>